

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (ENVIRONMENT ENFORCEMENT) BERBASIS NILAI NILAI KARAKTER

Sri Sulistyawati

Fakultas Hukum

Universitas Muslim Nusantara (UMN) al washliyah

Srilistya@yahoo.com

Abstrak

Menurut Hamzah (2005:48) Dalam tulisan Helwan Karsa , penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita pada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan “*force*” sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini di perkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa dan hakim. Tidak di sebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga menegakan hukum. Andai kata istilah asing tersebut di salin menjadi “penanganan hukum” tentu lebih dengan arti cakupan penegakan hukum yang luas. Penegakan hukum lingkungan dapat dilihat dari 3 aspek yaitu aspek pidana, aspek perdata dan aspek administrasi. Agar penegakan hukum lingkungan hidup dalam 3(tiga) aspek tersebut dapat tercapai tentunya tidak hanya dengan penegakan aturan aturan saja tetapi juga diperlukan manusia manusia yang berkarakter sehingga diperlukan penanaman nilai nilai karakter khususnya ke aparat penegakan hukum. Penanaman 18 (delapan Belas) nilai karakter bangsa sangat perlu di pahami dan dilaksanakan. Dengan demikian penegakan hukum lingkungan berbasis karakter diharapkan mampu untuk secara proaktif menerjemahkan atau menafsirkan prinsip-prinsip tersebut kedalam putusan pengadilan.

Kata kunci: Penegakan Hukum ,Lingkungan Hidup,Karakter.

Abstract

According to Hamzah (2005: 48) in one of his articles entitled Helwan Karsa, Indonesian's *penegakaan hukum* is translated as law enforcement in English and *rechtshandhaving* in Dutch. The term law enforcement in the Indonesian language brings us to the notion that law enforcement is always "forceful" so that some can argue that law enforcement is mainly concerned with criminal law. These thoughts are somehow reinforced by our habit in labeling law enforcers with some of forceful address form such as the police, prosecutors and judges. In fact, there are other administrative officials who actually enforce the law. The label is better termed as "legal handling" which possibly echoes broad range of law enforcement coverage. Environmental law enforcement can be seen from 3 aspects, namely criminal aspects, civil aspects and administrative aspects. These three aspects can be achieved by not only enforcing the rules but also the existence of human resources whose traits and character are also aligning with the aims. The inculcation of the character value is required especially by the law enforcement officials. This can be achieved by ingraining the eighteen national values which must be understood and implemented. Thus, the character-based environment

enforcement is expected to also proactively translate or interpret these principles into court decisions.

Key word: Character, Environment, Law Enforcement.

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah proses pemungsiian norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

Stabilitas politik dan keamanan hanya dapat tegak bila aturan hukum berjalan dengan semestinya. Keargu raguan dan lemahnya penegakkan hukum akan membuat negara jatuh pada kondisi ketidakpastian dan instabilitas.

Untuk itu penegakkan hukum harus dibarengi dengan simber daya apatrat penegakkan hukum yang berkarakter, dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi bila aparat penegak hukum tidak memiliki karakter yang baik. Karena tujuan penegakkan hukum untuk meningkatkan ketertiban,kesejahteraan dan kepastian hukum bagi masyarakat,

Problem dalam penegakkan hukum, menurut Himahanto Juwono, 2006. Penegakkan hukum dalam kajian Law and development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia,Jakarta:Varia Peradilan No.244,hlm.13 menyatakan sebagai berikut :

- 1.Problem pembuatan peraturan perundang undanagan;
- 2.Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan
- 3.Uang mewarnai penegakkan hukum;
- 4.Penegakkan hukum sebagai komoditas politik,penegakkan

hukum deskriminatif dan ewuh pakewuh;

- 5.Lemahnya sumber daya manusia;
6. Keterbatasan anggaran;
- 7.Advokasi tahu hukum versus advokasi tahu koneksi
- 8.Penegakkan hukum yang di picu oleh media masa.

Dari apa yang diuraikan di atas maka perlunya penerapan kepada aparat penegak hukum untuk memahami dan melaksanakan nilai nilai karakter bangsa sebagai mana yang di kemukakan oleh Kemendiknas, ada 18 nilai karakter bangsa yang harus di pahami, diresapi dan di implementasi oleh semua aparat yang terlibat dalam penegakkan hukum , khususnya penegakkan hukum lingkungan agar lingkungan dapat dimanfaatkan juga untuk gebnerasi yang akan datang sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

NILAI NILAI KARAKTER BANGSA.

Ada 18 (delapan belas) nilai karakter bangsa sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kemediknas yaitu :

1. Nilai Religius
2. Kejujuran
3. Toleransi
4. Disiplin
5. Kerja Keras
6. Kreatif
7. Mandiri
8. Demokratis
9. Rasa Ingin Tahu
10. Semangat Kebangsaan
11. Cinta Tanah Air
12. Menghargai Prestasi

13. Bersahabat/Komunikatif
14. Cinta Damai
15. Gemar Membaca
16. Peduli Lingkungan
17. Peduli Sosial
18. Tanggung Jawab.

Pengertian 18 nilai nilai karakter tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Religius

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

2. Jujur

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

3. Toleransi

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

4. Disiplin

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

5. Kerja Keras

Kerja Keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik baiknya. Selanjutnya makna kerja keras ini adalah Nilai kerja keras ini mengandung arti usaha kita dalam mencapai suatu tujuan atau pencapaian suatu pekerjaan yang diharapkan hasilnya baik dan memuaskan

6. Kreatif

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Nilai kreatif ini mengandung makna mengungkapkan ide ide kita terhadap suatu cara atau suatu pekerjaan yang menghasilkan inovasi baru.

7. Mandiri

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam suatu tujuan atau pencapaian suatu pekerjaan yang diharapkan hasilnya baik dan memuaskan menyelesaikan tugas-tugas.

8. Demokratis

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

9. Rasa Ingin Tahu

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

10. Semangat Kebangsaan

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

11. Cinta Tanah Air

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

12. Menghargai Prestasi

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

13. Bersahabat/Komunikatif

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

14. Cinta Damai

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

15. Gemar Membaca

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

16. Peduli Lingkungan

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

17. Peduli Sosial

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

18. Tanggung Jawab

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Problem prolem tersebut diatas akan dapat terselesaikan bila nilai nilai karakter tersebut dapat di pahami dan dimplementasikan, karena negara yang diwakili pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk

mem[erbaiki kinerja institusi hukum, aparat penegak hukum dengan anggaran yang tidak sedikit dengan tujuan agar mampu menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**II. METODOLOGI
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengajak para aparat pemerintah dan akademisi juga masyarakat untuk peduli terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup, Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan. Prosedur Kegiatan program pengabdian masyarakat dilakukan dengan tahapan tahapan sebagai berikut :

- 1.Melakukan kunjungan ke kantor Kelurahan Tanjung Selamat untuk bertemu dengan Lurah Kelurahan Tanjung Selamat untuk memohon izin akan melakukan pengabdian masyarakat di Kelurahan Tanjung Selamat;
- 2.Melakukan Persipan untuk pengabdian masayarakat setelah mendapat izin dari Lurah Tanmjung Selamat;
- 3.Mengundang masyarakat dan staff kelurahan untuk ikut dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat;
4. Penulisan Laporan;
5. desiminasi.

III. HASIL

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat diikuti 31 peserta yang terdiri dari staff kelurahan, dosen dan masyarakat sekitar dilaksanakan pada tanggal.15 April 2018 dilaksanakan di kantor kelurahan

Tanjung Selamat dari pukul .9.30 WIB sampai pukul 12.00 WIB dengan 3 (tiga) nara sumber.

Dalam pengabdian masyarakat ini penulis menyampaikan pentingnya melindungi lingkungan untuk kepentingan generasi yang akan datang sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang berbasis karakter.

Beberapa Aspek Dalam penegakkan Hukum Lingkungan.

1. Penegakkan Hukum dari aspek Hukum Administratif

Hukum administrasi pada pengelolaan lingkungan, penting peranannya, karena melalui sistem administrasi yang baikah maka lalu lintas pengelolaan lingkungan hidup dapat dikendalikan. Hukum administrasi lingkungan, dapat menata manajemen lingkungan hidup ke arah yang lebih baik, dan karena itu pula kehadiran hukum administrasi memiliki instrumen preventif bagi lingkungan hidup.

Membicarakan hukum administrasi, berarti terutama harus diingat ialah mengenai prinsip-prinsip kewenangan. Kewenangan-kewenangan itu, terutama menyangkut tiga hal pokok:

1. Perbuatan (tindakan) hukum publik yang dilakukan oleh badanbadan administrasi Negara (*beschikking*);
2. Mengenai hal pejabat administrasi negara/tata usaha negara *atau* badan administrasi Negara tata usaha negara mana yang berwenang, misalnya apakah menteri departemen sektoral,

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Pemerintah Pusat ataukah Pemerintah Daerah;

3. Hal mengenai kewenangan apa, misalnya kewenangan menerbitkan perizinan, kewenangan melakukan pengawasan atau kewenangan menjatuhkan sanksi.

Pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi obyek atau masalah yang disengketakan dalam hukum administrasi lingkungan ? Karena menyangkut scngketa hukum administrasi, maka tentunya yang dimaksudkan adalah mengenai sengketa tata usaha negara yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan. Untuk menjawab pertanyaan di atas, hendaknya dihubungkan dengan lingkup pengertian yang ditentukan secara hukum tata usaha negara. Menurut UU No 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah "sengketa yang tirnbul dalam bidang Tata Usaha Negara, antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepcgawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal1 butir 4).

Yang menjadi obyek sengketa tata usaha negara adalah Keputusan Administrasi Negara atau Tata Usaha Negara (TUN), yang dalam istilah hukum Belanda disebut dengan *beschikking*. Pengertian *Beschikking* atau Keputusan

Administrasi Negara adalah suatu penetapan secara tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat administrasi negara (TUN) berupa tindakan hukum. Administrasi negara yang sifatnya konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi individu atau badan hukum perdata.

Obyek sengketa tata usaha negara, tidak hanya menyangkut *beschikking* atau keputusan administrasi negara saja. Artinya, sengketa-sengketa yang biar diajukan di bidang administrasi negara, adalah pula perbuatan pasif atau omission dari pejabat administrasi negara. Jadi, aparatur pemerintah (pejabat TUN) yang tidak mengeluarkan keputusan atas sesuatu hal, sedangkan hal demikian merupakan kewajibannya, maka hal tersebut merupakan atau disamakan dengan keputusan administrasi Negara (*beschikking*). (Pasal 3 ayat 1 UUNo 5 Tahun 1986). Demikian pula, jika suatu aparatur negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka aparatur negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan tersebut (Pasal 3 ayat 2 UU No 5 Tahun 1986).

Kalau disimak maka pihak-pihak yang bersengketa adalah, individu/ perorangan atau badan hukum perdata, yang disebut juga dengan korporasi, perusahaan atau lembaga swasta lainnya melawan badan-badan pemerintah atau pejabat administrasi negara. Sedangkan yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yakni penetapan

tertulis yang berisikan tindakan hukum yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat bagi individu atau badan hukum perdata sengketa hukum administrasi lingkungan ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Di Australia, terdapat pengadilan lingkungan, yakni pengadilan yang khusus menangani semua perkara yang berhubungan dengan lingkungan, mulai dari masalah hukum pidana lingkungan, hukum perdata lingkungan hingga hukum administrasi lingkungan. Pengadilan lingkungan di negara bagian New South Wales, disebut dengan Land and Environmental Court (LEC), dan di negara bagian South Australia disebut dengan Environmental and Resources Development Court (ERD Court). Di South Australia, penegakan hukum administratif dilakukan dengan sistem *merit appeal* dan *judicial review*. *Merit appeal* atau disebut pula *merit review*, diajukan ke pengadilan (ERD Court) untuk mengetahui apakah putusan administratif, baik atau buruk (*question a/result*). Sedangkan *secarajudicial review* adalah gugatan ke pengadilan terhadap prosedur pembuatan keputusan administratif itu sesuai peraturan atau tidak.

Mengenai ketentuan pengelolaan administratif, dapat dilihat terutama dalam Bab VI Persyaratan Penataan Lingkungan Hidup, yang terdiri dari Pasal 18 hingga Pasal 29 UUPH 1997. Ketentuan ini terbagi dalam empat bagian, yakni 1. Perizinan, 2. Pengawasan, 3. Sanksi Administrasi, 4. Audit Lingkungan Hidup.

2. Penegakkan Hukum Dari Aspek Hukum Pidana.

Masalah hukum pidana dalam buku ini, akan diuraikan mengenai sengketa pidana, seperti dikatakan bahawa sengketa hukum pidana lingkungan adalah bersifat imperatif. Artinya, tiada pilihan peradilan lain yang menyelesaikan perkara pidana lingkungan, tidak ada lain kecuali hanya peradilan umum yakni Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi pihak korban dalam perkara pidana lingkungan bisa terdiri dari: perorangan/ individu; badan hukum perdata atau perusahaan; maupun negara. Sedangkan pihak-pihak pelaku (terdakwa) bisa berupa individu maupun badan hukum perdata, yakni perusahaan, korporasi, yayasan atau lembaga swasta lainnya.

Tetapi jika ternyata negara atau pejabat pemerintah melakukan suatu pelanggaran pidana lingkungan, dapatkah dilakukan penuntutan pidana? Mengingat fungsi pejabat pemerintah merupakan badan hukum publik, yang termasuk juga sebagai subyek pengelola lingkungan, maka kecil kemungkinannya untuk melakukan tindak pidana. Lagi pula menurut ketentuan KUHP, bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan karena ketentuan undang-undang dikecualikan dari pembedaan (Pasal 50 KUHP), sementara bagi yang melakukan perbuatan melaksanakan perintah jabatan, juga dikecualikan dari tuntutan pidana (Pasal 51 KUHP).

Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan.

Penyidikan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan Pejabat Penyidik sesuai dengan cara

yang diatur dalam Undang Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti akan membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidananya dalam hal ini pelaku Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dengan demikian titik berat (tekanan) yang diletakkan pada tindakan Penyidik yaitu mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menetapkan pelakunya.

Terhadap penyidikan tindak pidana lingkungan diatur dalam Pasal 94 Undang Undang No.32 tahun 2009 sebagai berikut :

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia , pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai negeri Sipil berwenang :
 - a.melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b.Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang

- perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c.**meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d.**Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e.**Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f.**Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil penyelenggaraan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g.**Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h.**Menghentikan penyidikan;
- i.**memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual.
- j.**melakukan pengeledahan terhadap badan pakaian, ruangan, dan/ atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukan tindak pidana; dan atau
- k.**Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana,

Kewenangan PPNS-LH dalam menangkap dan menahan pelaku tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal.94 ayat (2) huruf k di atas merupakan kewenangan yang diperluas dibandingkan dengan kewenangan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, bahwa ketentuan itu tidak memberikan kewenangan bagi PPNS untuk melakukan penangkapan dan penahanan, karena berdasarkan KUHAP hal tersebut merupakan kewenangan POLRI.

Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat ketentuan di atas, penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS-LH) berkordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara RI. Yang dimaksud dengan koordinasi adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelidikan. Hal ini dapat dimaklumi, oleh karena PPNS- LH belum memiliki sarana dan prasarana yang lebih memadai dibandingkan dengan POLRI dalam melaksanakan wewenang penangkapan dan penahanan,

Selain berkordinasi, PPNS-LH dalam melakukan penyidikan memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan (pasal.94 ayat (4) UUPH. Maksud dari pemberitahuan dalam pasal ini bukan merupakan pemberitahuan dimulainya penyidikan, melainkan untuk mempertegas wujud koordinasi antara pejabat pejabat negeri sipil dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia,

dan hasil penyidikan yang telah dilakukan disampaikan kepada penuntut umum. (pasal.94 ayat(5) dan (6) UUPLH).

Sesuai dengan pasal 95 UUPLH, dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian dan kejaksaan dibawah koordinasi Menteri.

Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lingkungan.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak yang dilakukan oleh terdakwa (Hari Sasangka, 2003:11).

Andi Hamzah (2005:99), alat bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara.

3. Penegakkan Hukum Perdata

Mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) dalam hukum lingkungan, di banyak negara termasuk di Indonesia kini telah berkembang, khususnya di bidang keperdataan.

Perkembangan dimaksud disini ialah, bahwa penyelesaian sengketa tidak lagi hanya ditangani oleh lembaga-lembaga konvensional yang ditunjuk oleh pemerintah seperti pengadilan dan semacamnya. Di luar pengadilan, kecenderungan demikian telah

mengarah kepada sebuah sistem (*extra judicial settlement*), dan perkembangan demikian telah semakin melembaga sebagai kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Dengan demikian, dalam penyelesaian sengketa telah tumbuh berbagai sistem dan model, bukan saja hanya melalui pengadilan, tetapi juga di luar pengadilan, inilah yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa, atau *alternative dispute resolution* (AOR).

Di negara-negara maju, sistem ini tumbuh pesat, seperti di Amerika, Canada dan negara-negara Eropa. Perkembangan ini terdorong oleh kenyataan bahwa pada umumnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*court system*), jadi tidak hanya dalam kasus lingkungan saja, -membutuhkan biaya yang sangat besar, di samping itu pula bahwa begitu rumitnya birokrasi pengadilan, dimana para ahli hukum pun terkadang mengeluh, apalagi bagi masyarakat awam.

Khusus dalam masalah lingkungan, sistem penyelesaian sengketa demikian lebih rumit lagi (*complicated*). Karena dalam sistem pembuktian khususnya, banyak

dijumpai faktor-faktor non yuridis, yang sifatnya teknis I untuk kemudian harus dihubungkan dengan aspek yuridis, sementara faktor-faktor non yuridis masih merupakan hal yang masih problematik bagi kalangan hukum. Namun terlepas dari faktor kesulitan demikian, hakim harus pula melihat pertimbangan yang lebih komprehensif demi mencapai rasa keadilan masyarakat; yang karenanya sudah tentu menyebabkan prosesnya menjadi tambah lama. Disamping itu, proses penyelesaian secara pengadilan

sifatnya sangat kaku atau formalistik. Oibandingkan dengan sistem penyelesaian di luar pengadilan (out court system), prosesnya diupayakan sedemikian rupa sehingga mekanismenya tidak kaku dan tidak begitu formal; suasananya dirancang lebih bersifat kekeluargaan. Sementara sistem putusan yang diambil oleh pengadilan, pada dasarnya bersifat memenangkan satu pihak atau mengalahkan pihak lain (win-lose system). Dalam proses pengambilan putusan di dalam AOR (out court system), sifatnya bukan memberikan kalah atau menang, tetapi dicapai dengan sistem secara menang bagi pihak-pihak (winwin solution).

Masalah penyelesaian sengketa lingkungan menyangkut hukum perdata, di dalam UUPLH 1997 ditentukan beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Tanggungjawab perdata dapat dilakukan dengan system tanggungjawab konvensional yakni berdasarkan asas kesalahan (fault liability) dari pelaku (Pasal 34 UUPLH);
2. Tanggungjawab perdata dapat diajukan secara mutlak (strict liability) (Pasal 35 UUPLH);
3. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan (class action) (Pasal 37 UUPLH);
4. Masyarakat melalui organisasi swadaya masyarakat (LSM) dapat mengajukan gugatan dengan sistem hak gugat (legal standing) (Pasal 38 UUPLH);
5. Penyelesaian sengketa (environmental dispute) dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 30 UUPLH);

6. Pemerintah mempunyai kedudukan hak gugat untuk kepentingan masyarakat di bidang lingkungan hidup (Pasal 37 ayat 2 UUPLH);

7. Dikenal asas daluarsa gugatan (Pasal 36 UUPLH).

Pada bagian lain buku ini dipaparkan mengenai aspek-aspek hukum perdata tentang lingkungan hidup. Oisitu juga dikemukakan mengenai prinsip - prinsip liabilitas ganti rugi atas pencemaran atau kerusakan lingkungan. Yakni tanggungjawab berdasarkan perbuatan melawan hukum, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata (Jault liability), tanggungjawab seketika atau mutlak (strict liability), baik terhadap yang dilakukan secara individual maupun aspek-aspek yang menyangkut kepentingan publik (public interests).

Karena yang diuraikan mengenai masalah sengketa di bidang perdata, maka tentu saja disini dibicarakan pula tentang prinsip-prinsip yang relevan dengan pengajuan gugatan perdata di Pengadilan, seperti halnya mengenai sistem class action dan legal standing. Kedua sistem ini menyangkut proses hukum acara perdata, yakni bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perdata jika menyangkut banyaknya jumlah korban, maka hal ini dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan secara class action. Kernudian, bagaimana jika sebuah organisasi lingkungan (LSM), tiba-tiba tampil menjadi pihak di pengadilan mengatasnamakan diri mewakili kepentingan lingkungan, padahal pihakjorganisasi ini tidaklah merupakan korban dari suatu pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, dapatkah diterima

sebagai pihak. Hal ini dilakukan dengan sistem legal standing. Mekanisme hukum seperti ini, masih tergolong baru dalam tata hukum di Negara kita, dan kelahirannya seiring dengan kelahiran UUPH 1997.

Mekanisme legal standing yang kita kenai masih terbatas kepada standing di bidang organisasi/LSM, yang disebut dengan standing organisasi atau LSM. Standing organisasi atau LSM, hanyalah sebagian dari standing yang sudah dikenal di Negara-negara common law. Standing itu adalah, citizen suit (citizen law suit), yakni hak gugat warga untuk kepentingan publik.

IV. KESIMPULAN

Penegakkan hukum lingkungan sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan agar lingkungan dapat diperuntukkan anak cucu di masa yang akan datang. Untuk itu semua yang terlibat dalam penegakkan hukum lingkungan khususnya para aparat penegak hukum harus memahami, meresapi dan menerapkan nilai-nilai karakter tersebut dalam menjalankan tugasnya agar tujuan penegakan hukum lingkungan dapat tercapai yakni mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan guna tercapainya masyarakat yang adil, tertib, sejahtera dan berkarakter.

DAFTAR PUSTAKA

Alvi Syahrin . 2009 . Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepadanaan Edisi Revisi. Soemedia PT. Jakarta.
Juwono, Hikmahanto . 2006 . penegakkan Hukum Dalam Kajian Law and Development: Problem dan

Fundamen bagi Solusi di Indonesia. Varia Peradilan NO.244 Jakarta.

Nelvitia Purba, Sri Sulistyawati. 2015. Mengenal Lebih Dekat Hukum Pidana Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara.

Syamsul Arifin. 2014. Aspek Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup. Medan Area University PRESS. Medan.

Sri Sulistyawati . 2014 . Isu Isu Pencemaran Lingkungan Dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Revisi. USU Press. Medan.

Sri Sulistyawati . 2017 . Model Pendidikan Anti Korupsi Pada Siswa SMA Berbasis Nilai-Nilai Karakter Bangsa. Mahara Publishing. Jakarta.

Syahrul Machmud, 2011. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Takdir Rahmadi , 2011 . Hukum Lingkungan di Indonesia , Edisi Kedua. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Perundang Undangan

Undang Undang No 23 Tahun 1997, Undang Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang Undang No, 32 Tahun 2009. Undang Undang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.